

EVALUASI KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KAWASAN PUSAT KOTA KEPANJEN KABUPATEN MALANG

Pamela Dimar Rahma¹, Dipa Supriyanti²

Fakultas Teknik, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

¹Email : dipa.supriyanti@unitri.ac.id

Diterima (received): 24 September 2018 Disetujui (accepted): 23 Oktober 2018

ABSTRAK

Kepanjen as the capital of Malang Regency continues to improve, in addition to being equipped with various public facilities and green open spaces, it will also be used as a pilot as a green city by the Regency Government. Currently Kepanjen City already has several public green open spaces, but the existing public open green space still does not meet the standard area of green open space of a region. Therefore this study will evaluate the availability of public green open space in Kepanjen City. This study aims to find out the distribution of public green open space in the Kepanjen City Center. The method used in this study is evaluative descriptive, how to obtain data by field observations, interviews and recording. Based on the results of the survey and analysis that the public green open space in the Kepanjen City Center Area consists of railroad borders, river borders, cemeteries, and green roads. Railroad green open space along 3 km along the railroad tracks, each river has been protected by green open space river border, in the central area of Kepanjen City has two public cemeteries and one Chinese cemetery which also functions as a green open space, and the Green Roadway in Kepanjen urban area is located on Panglima Sudirman street, Kawi, Panji street, Sultan Agung street, and Dr Wahidin Sudirohusodo street.

Keywords : *distribution, open space, city*

A. PENDAHULUAN

Kawasan perkotaan di Indonesia mengalami permasalahan, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, akibat arus urbanisasi sehingga menyebabkan pengelolaan ruang kota makin berat. Jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat akan memberikan implikasi pada tingginya pemanfaatan ruang kota, sehingga penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan.

Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau publik saat ini mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti terjadinya banjir, polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial. Secara umum

ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.

Dalam undang-undang RI No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Merujuk pada undang-undang tersebut maka RTH di daerah perkotaan sangat penting sekali peranannya.

Kepanjen merupakan ibukota dari Kabupaten Malang yang baru, yang ditetapkan pada tahun 2010 oleh Bupati Malang. Oleh sebab itu Kepanjen terus dibenahi guna memperkuat posisinya sebagai ibukota Kabupaten Malang. Berbagai fasilitas mulai dibangun yaitu, alun-alun kota yang mulai ditata, penataan perkantoran Kabupaten Malang, dan pembangunan beberapa fasilitas ruang terbuka hijau (RTH). Jika kawasan Kepanjen dan sekitarnya sudah tertata baik, maka diharapkan dapat mengundang para investor (www.kab.malang.go.id).

Kota Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten Malang terus berbenah, selain dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum dan ruang terbuka hijau (RTH), juga akan dijadikan sebagai percontohan sebagai kota hijau (*Green City*) oleh Pemerintah Kabupaten, dan didorong juga oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Guna untuk memenuhi standarisasi dari *Green City*, Pemerintah Kabupaten Malang mulai menata ruang terbuka hijau (RTH) dan menata kawasan aliran sungai. Saat ini Kepanjen telah memiliki fasilitas ruang terbuka hijau (RTH), yaitu Taman Puspa, Taman Kehati, dan taman-taman di Kawasan Jalibar.

Menurut Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Malang, luasan ruang terbuka hijau (RTH) publik khususnya di kota Kepanjen dan pada umumnya di Kabupaten Malang masih kurang. Luas ruang terbuka hijau (RTH) suatu daerah harus mencapai 30 % dari total luas daerah secara keseluruhan, namun saat ini masih mencapai 15 %. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya untuk menambah taman kota maupun ruang terbuka hijau (RTH) (www.malangtimes.com). Ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan pusat kota Kepanjen yang menjadi objek dari penelitian ini, merupakan kawasan yang akan dikembangkan oleh pemerintah, terkait dengan pengembangan ibukota Kabupaten Malang dan untuk memenuhi konsep *Green City*. Saat ini Kota Kepanjen telah memiliki beberapa ruang terbuka hijau (RTH) publik, namun keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang ada masih belum memenuhi standart luasan ruang terbuka hijau (RTH) suatu wilayah. Oleh sebab itu penelitian ini akan mengevaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Kepanjen.

B. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kawasan pusat kota Kepanjen, yaitu ibukota Kabupaten Malang yang berpusat di Kelurahan Kepanjen.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan teknik sampling. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan pencatatan dokumen yang hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan kelingkungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Fisik Dasar

a. Geografis


Kelurahan Kapanjen secara geografis merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 350 Mdpl. Memiliki luas wilayah 165.396 km², dan terdiri dari 58 Rukun Tetangga dan 5 Rukun Warga. Sedangkan berdasarkan batas administrasi Kelurahan Kapanjen dengan wilayah sekitarnya yaitu, utara berbatasan dengan Kelurahan Ardirejo/Desa Dilem, timur dengan Kelurahan Penarukan, selatan berbatasan dengan Kelurahan Cepokomulyo/Desa Panggungrejo, dan sebelah barat bertabatasan dengan Desa Talangagung.

b. Curah Hujan dan Iklim

Kelurahan Kapanjen beriklim tropis tipe C dengan bulan basah 7,00 dan bulan kering 5,00. Temperatur harian rata-rata dengan suhu minimum 32°-34°C dan suhu minimum 26°-28°C. Curah hujan rata-rata sebesar 2.100 mm/th dengan hari hujan sebesar 170 hari/tahun. Kondisi klimatologi tersebut dapat mendukung kegiatan pertanian padi yang membutuhkan banyak pengairan.

c. Topografi

Kelurahan Kapanjen merupakan daerah dataran rendah, yaitu topografi/atau kemiringannya sebesar 0-2%.




Gambar 1. Peta administrasi di kawasan pusat Kota Kapanjen

d. Tata Guna Lahan

Penggunaan lahan di Kelurahan Kapanjen masih didominasi oleh kawasan tak terbangun yaitu sawah dengan luasan 87.352 Ha dan kebun

Pamela Dinar Rahma dan Dipa Supriyanti, Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Pusat Kota Kepanjen Kabupaten Malang

29.346 Ha. Sedangkan untuk lahan terbangunnya terdiri dari fasilitas kesehatan, pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa, permukiman dan kawasan militer.



Gambar 2. Peta Tata Guna Lahan di Kawasan Pusat Kota Kepanjen


2. Karakteristik Ruang Terbuka Hijau

a. RTH Jalur Hijau Jalan

RTH jalur hijau jalan yang ada di kawasan pusat Kota Kepanjen saat ini hanya berupa RTH ruang pejalan kaki yang berada di Jalan dengan luasan 0.9 Ha. Ruang pejalan kaki sendiri adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman. Ruang pejalan kaki yang dilengkapi dengan RTH harus nyaman, memiliki Orientasi berupa tanda visual, dan Kemudahan berpindah dari satu arah ke arah lainnya yang dipengaruhi oleh kepadatan pedestrian, kehadiran penghambat fisik, kondisi permukaan jalan dan kondisi iklim. Jalur pejalan kaki harus aksesibel untuk semua orang termasuk penyandang cacat.



Gambar 3. RTH ruang pejalan kaki di kawasan pusat Kota Kepanjen



Gambar 4. Peta RTH Ruang Pejalan Kaki di kawasan pusat Kota Kepanjen


b. RTH Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya. Sungai di perkotaan terdiri dari sungai bertanggul dan sungai tidak bertanggul. Untuk sungai yang bertanggul ditetapkan garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul, dan garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. RTH sempadan sungai di kawasan pusat Kota Kepanjen berada di sepanjang Sungai Molek dengan luasan 6 Ha.



Gambar 5. RTH Sempadan Sungai di kawasan pusat Kota Kepanjen


Pamela Dinar Rahma dan Dipa Supriyanti, Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Pusat Kota Kepanjen Kabupaten Malang



Gambar 6. Peta RTH Sempadan Sungai di kawasan pusat Kota Kepanjen

c. RTH Sempadan Rel Kereta Api

Penyediaan RTH pada garis sempadan jalan rel kereta api merupakan RTH yang memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat dengan jalan rel kereta api. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dengan tegas menentukan lebar garis sempadan jalan kereta api di kawasan perkotaan.



Gambar 7. Peta RTH Sempadan Rel Kereta Api di kawasan pusat Kota Kepanjen




Gambar 8. RTH Sempadan Rel Kereta Api di kawasan pusat Kota Kepanjen

d. RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.



Gambar 9. RTH Pemakaman di kawasan pusat Kota Kepanjen




Gambar 10. Peta RTH Pemakaman di kawasan pusat Kota Kepanjen

e. RTH Sabuk Hijau

Sabuk hijau merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya.



Gambar 11. RTH Sabuk Hijau di kawasan pusat Kota Kepanjen



Gambar 12. Peta RTH Sabuk Hijau di kawasan pusat Kota Kepanjen

3. Evaluasi Kebutuhan RTH Kota Kepanjen

Berdasarkan acuan diatas maka kebutuhan RTH yang seharusnya untuk satu Kota Kepanjen adalah 30 % dari luas Kota Kepanjen. Perhitungan kebutuhan ini dibedakan berdasarkan kepemilikannya dibedakan kebutuhan rth privat dan kebutuhan rth publik. RTH privat yaitu RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Berdasarkan hasil identifikasi bahwa jenis RTH di kawasan pusat Kota

Pamela Dinar Rahma dan Dipa Supriyanti, Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Pusat Kota Kepanjen Kabupaten Malang

Kepanjen terdiri dari jalur hijau jalan, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, pemakaman, dan sabuk hijau, dengan total luasan 148.62 Ha.


Tabel 1. Identifikasi ketersediaan RTH di kawasan Pusat Kota Kepanjen

No.	Jenis RTH	Luasan (Ha)
1.	Jalur hijau jalan	0.90
2.	Sempadan sungai	6.00
3.	Sempadan rel kereta api	2.12
4.	Pemukaman	17.13
5.	Sabuk hijau	122.47
Total		148.62

Sumber ; hasil analisis

Sedangkan untuk RTH publik dimana dapat diartikan merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum (jalur hijau, taman kota, hutan kota, sempadan sungai, jalur pengaman jalan, dan lapangan olahraga dan pemakaman umum). Standart perhitungan kebutuhannya yaitu 20% dari luas Kota Kepanjen atau $20\% \times 250.96 \text{ Ha} = 50.192 \text{ Ha}$.

Berdasarkan kondisi eksisting RTH di Kota Kepanjen, untuk luasan RTH publik sebesar 148.62 Ha, sedangkan berdasarkan perhitungan standart dibutuhkan sebesar 50.192 Ha, maka dapat disimpulkan bahwa luasan RTH publik di Kota Kepanjen masih diatas standart kebutuhan, sehingga kebutuhan akan RTH public di Kota Kepanjen masih tercukupi.



Gambar 13. Peta Persebaran Ruang Terbuka Hijau Publik

D. KESIMPULAN

Kondisi karakteristik RTH public di kawasan pusat Kota Kepanjen dengan ruang terbuka hijau publik di Kawasan pusat kota Kepanjen terdiri dari, sempadan rel kereta api, sempadan sungai, pemakaman, dan jalur hijau jalan. Persebaran RTH

Pamela Dinar Rahma dan Dipa Supriyanti, Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kawasan Pusat Kota Kepanjen Kabupaten Malang

publik di kawasan pusat kota Kepanjen yaitu, RTH sempadan rel kereta api tersebar disamping kanan dan kiri sepanjang rel kereta api, RTH sempadan sungai yang berada di samping kanan dan kiri sungai, RTH pemakaman yang berada di 3 (tiga) pemakaman umum dan pemakaman cina, dan Jalur hijau jalan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kawi, Jalan Panji, Jalan Sultan Agung, Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo. Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan pusat kota Kepanjen Ruang terbuka hijau (RTH) public di kawasan pusat Kota Kepanjeng memiliki luasan 50.192 Ha, dimana luasan tersebut telah melebihi standart luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kelurahan Kepanjen.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Rustam. 2012. *Komponen Perncangan Arsitektur Lansekap*, Jakarta : Bumi Aksara
- Joga, Nirwono. 2013. *Gerakan Kota Hijau*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2008. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum
- Purnomohadi, Ning. 2006. *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, Jakarta, Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian PU
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota